

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber pokok hukum Islam serta merupakan pijakan awal bagi para *fuqahâ* (ahli hukum) dalam menetapkan dan mengeluarkan hukum. Namun demikian ketika al-Qur'an dan al-Sunnah dijadikan sebagai dalil (petunjuk) dalam pelaksanaan hukum, di dalamnya terdapat lapazh-lapazh yang belum jelas pengertiannya sehingga memungkinkan penafsiran hukum yang berbeda di dalam penerapannya. Di antaranya ayat al-Qur'an tentang keharaman bangkai yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... (المائدة: ٣)

Artinya: “Diharamkan bagi kamu bangkai (memakan) bangkai...” (R.H.A. Soenarjo dkk, 1990: 157).

Dari ayat tersebut, terdapat lapazh yang belum jelas pengertiannya yaitu tentang maksud diharamkannya bangkai. Oleh sebab itu, di antara ulama ada yang menafsirkan bahwa yang diharamkan itu hanyalah memakannya saja. Begitu juga, ada yang menafsirkan bahwa yang diharamkan itu termasuk kepada memanfaatkannya.

Selain dari ayat al-Qur'an tersebut di atas, dari hadits pun terdapat juga lapazh yang belum jelas pengertiannya, di antaranya hadits tentang status kulit bangkai yang telah disamak yang berbunyi:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهِّرَ

Artinya: ”*Kulit apa saja yang telah disamak, maka telah suci*” (A. Hasan, t.th: 53).

Hadits tersebut, dilihat dari segi cakupannya terdapat lapazh yang bersifat umum. Oleh sebab itu, di antara ulama ada yang menafsirkan bahwa yang menjadi suci itu adalah kulit bangkai yang telah disamak dari hewan yang hukum asalnya halal. Begitu juga, di antara ulama ada yang menafsirkan bahwa penyamakan itu dapat mensucikan kulit bangkai hewan apa saja, termasuk dari hewan yang hukum asalnya haram.

Dalam upaya penyelesaian terhadap teks al-Qur’an dan al-Sunnah yang belum jelas pengertian dan hukumnya, para *fuqahâ* (ahli hukum) dari seluruh madzhab hukum Islam telah melakukan ijtihad untuk menghasilkan ketetapan hukum dengan menggunakan pendekatan dan metode yang beragam.

Melalui ijtihad itu sendiri yang dilakukan oleh para *mujtahid* atau *fuqahâ* (ahli hukum) terkadang selalu menghasilkan keputusan fikih atau hukum yang berbeda. Bisa jadi disebabkan oleh metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan dan corak pemikiran masing-masing mujtahid itu berbeda, dalam menggali al-Qur’an dan al-Sunnah yang dijadikan sebagai sumber atau dalil hukum. Hal ini tampak seperti dalam pemikiran ulama Malikiyah dan ulama Zhahiriah tentang penetapan hukum pemanfaatan kulit bangkai.

Menurut Ibnu Rusyd (I, t.th: 57), pemanfaatan kulit bangkai di kalangan ulama Malikiyah terdapat dua pandangan. Pertama, sama bahwa kulit bangkai yang sudah disamak menjadi suci. Kedua, kulit bangkai yang sudah disamak tidak menjadi suci, tapi bisa digunakan ketika kering.

Di antara dua pandangan tersebut di atas, yang paling masyhur di kalangan ulama Madzhab Maliki menurut Ibnu Taimiyyah (I, 1993: 34) dan H.M. Asywadie Syukur (1982: 60) adalah pendapat yang kedua. Oleh karena itu, hukum dan bentuk pemanfaatan kulit bangkai menurut ulama Malikiyah, seperti Muḥammad ibn Aḥmad (1979: 8, 11) dan ‘Abd al-Salām al-Tanūkhī (XI, t.th: 426-427) adalah:

1. Kulit bangkai dari hewan apapun meskipun sudah disamak, tidak boleh dijadikan alas untuk shalat, dijadikan pakaian, dan tidak halal untuk dijualnya serta tidak halal pula hasilnya. Tetapi hukumnya mubah jika dijadikan tempat duduk dan tempat air.
2. Adapun kulit bangkai, seperti babi, binatang buas atau binatang yang mempunyai taring hukumnya tetap haram meskipun sudah disamak dengan cara apapun, dan haram pula untuk menjualnya, begitu juga untuk dimanfaatkannya.

Sedangkan menurut Ulama Zhahiriyah, seperti Ibnu Ḥazm al-Zhāhiri (t.th, I: 118) berpendapat; “Kulit bangkai apa saja termasuk anjing, babi, dan binatang buas setelah disamak statusnya menjadi suci”. Oleh karena itu menurutnya, bisa dimanfaatkan seperti tempat shalat dan halal untuk dijualnya. Kecuali, apabila dipergunakan untuk dikonsumsi sebagai makanan manusia, baik kulit bangkai dari binatang apa saja yang sudah disamak atau belum, hukumnya adalah haram.

Dari keterangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa bagi ulama Malikiyah kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan dari binatang yang hukum asalnya halal, kemudian bisa digunakan ketika kering sebagai tempat duduk dan tempat

air, bukan untuk pakaian dan tempat shalat serta tidak boleh untuk dijualnya, karena status kulit bangkai yang disamak itu tidak berubah menjadi suci.

Sedangkan bagi ulama Zhahiriah, kulit bangkai apa saja termasuk binatang yang hukum asalnya haram setelah disamak statusnya menjadi suci, maka bisa dimanfaatkan dalam segala hal, bahkan memperjual-belikannya, kecuali untuk dikonsumsi sebagai makanan manusia adalah haram.

Dengan demikian, diketahui antara pendapat ulama Malikiyah dan ulama Zhahiriah terdapat perbedaan. Oleh sebab itu, dalil hukum dan metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan oleh ulama Malikiyah dan ulama Zhahiriah dalam menetapkan hukum pemanfaatan kulit bangkai, bisa jadi merupakan sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara kedua aliran tersebut.

Di sisi lain, kulit hewan merupakan bahan baku untuk berbagai produksi kerajinan yang diperdagangkan di dunia internasional. Dengan diketahuinya status hukum pemanfaatan kulit bangkai yang diambil dari pendapat dan dalil hukum serta metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan oleh para ahli hukum (*fuqahâ*) dari Madzhab Maliki dan Madzhab Zhahiri, bisa relevan untuk diterapkan dengan pemanfaatan kulit hewan pada masa sekarang.

Apalagi umat Islam suka atau tidak sedang memasuki tantangan sistem perdagangan bebas (free market area) yang berwujud seperti: AFTA, NAFTA, APEC, GATT, WTO, dan sebagainya. Dalam sistem ini umat Islam dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Keterlibatan di dalamnya, mengandaikan bahwa umat Islam mampu bersaing secara kompetitif dengan para pelaku bisnis non Muslim atau negara lain. Ekses dari semua kegiatan bisnis ini tentu saja berpengaruh pada kesejahteraan umat di masa kini dan masa depan.

Latar belakang di atas menjadi daya tarik penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh perbedaan pendapat antara ulama Malikiah dengan ulama Zhahiriah tentang status hukum pemanfaatan kulit bangkai, yang penulis rumuskan dalam judul: HUKUM PEMANFAATAN KULIT BANGKAI (STUDI KOMPERATIF ATAS PENDAPAT ULAMA MALIKIAH DAN ULAMA ZHAHIRIAH).

## **B. Perumusan Masalah**

Dari kedua kecenderungan pemikiran tersebut di atas, termasuk dalam ruang lingkup pemikiran fikih. Perbedaan tersebut tampak dalam cara penetapan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam perbedaan pendapat antara ulama Malikiah dan ulama Zhahiriah dalam memberikan status hukum tentang pemanfaatan kulit bangkai hewan.

Agar penelitian yang akan penulis lakukan dalam masalah ini lebih terarah, maka akan difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan oleh ulama Malikiah dan ulama Zhahiriah dalam menentukan hukum pemanfaatan kulit bangkai hewan?
2. Bagaimana cara *istinbâth al-ahkâm* yang ditempuh oleh ulama Malikiah dan ulama Zhahiriah dalam menentukan hukum pemanfaatan kulit bangkai hewan?
3. Bagaimanakah relevansi hukum pemanfaatan kulit bangkai dengan pemanfaatan kulit pada masa sekarang?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Malikiyah dan ulama Zhahiriah dalam menentukan hukum pemanfaatan kulit bangkai hewan;
2. Untuk mengetahui cara *istinbâth al-ahkâm* yang ditempuh oleh ulama Malikiyah dan ulama Zhahiriah dalam menentukan hukum pemanfaatan kulit bangkai hewan;
3. Untuk mengetahui relevansi hukum pemanfaatan kulit bangkai dengan pemanfaatan kulit pada masa sekarang.

Selanjutnya dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan Pranata Sosial, khususnya yang berhubungan dengan dalil hukum dan metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan oleh para ulama terhadap suatu peristiwa hukum yang kongkret.

### D. Kerangka Pemikiran

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, khususnya dalam ilmu *ushûl al-fiqh*, terdapat dalil hukum lain setelah al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti *ijmâ'*, *qiyâs*, *istihsân*, *mashlahat al-mursalah*, dan lain-lain yang dijadikan sebagai metode oleh para ulama fikih dalam melakukan *istinbâth al-ahkâm* dalam berijtihad.

Hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad, sering terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan keputusan hukum. Oleh sebab itu, berkenaan dengan perbedaan pendapat antara ulama Malikiyah dan Zhahiriah tentang hukum pemanfaatan kulit bangkai, lebih banyak disebabkan karena perbedaan dalam

melakukan *istinbâth al-ahkâm*, meskipun digali dari sumber hukum yang sama yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

Menurut Wahbah Zuhaili (1984: 60-71), terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menetapkan hukum di antaranya disebabkan oleh:

1. Perbedaan tentang makna lapazh bahasa Arab;
2. Perbedaan tentang masalah periwayatan hadits;
3. Perbedaan tentang sandaran yang dijadikan sebagai metode atau dalil hukum;
4. Perbedaan dalam penggunaan *qawâid al-ushûliyah*;
5. Perbedaan tentang penggunaan *qiyâs* dalam berijtihad;
6. Adanya *ta'ârudh* (pertentangan) dan *tarjih* di antara dalil.

Berkenaan dengan permasalahan timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama, tentang hukum pemanfaatan kulit bangkai di antaranya disebabkan oleh:

1. Adanya beberapa hadits yang saling bertentangan, yang satu umum dan yang lainnya memberikan pengertian khusus;
2. Adanya pertentangan antara ayat al-Qur'an dan hadits (H.M. Aswadie Syukur, 1982: 60).

Selain itu juga dalam memahami *nash* misalnya, kebanyakan para ulama menggunakan al-Qur'an dan al-Hadits diambil melalui *mafhum*-nya, baik *mafhum mukhâlafah*-nya, atau *mafhum muwâfaqah*-nya. Akan tetapi di antara ulama, ada yang pula yang menganggap bahwa segala rupa *nash* baik dari al-Qur'an dan al-Sunnah adalah *ta'âbudi*, tidak boleh keluar dari *zhahirnya*.

Adapun cara penggalian hukum (*thurûq al-istinbâth*) dari *nash* itu sendiri di dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah (1997: 166), terbagi kepada dua macam pendekatan. Pertama pendekatan makna

(*thurûq ma'nawiyah*), yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti: menggunakan *qiyâs*, *istihsan*, *mashlahah al-mursalah* dan lain sebagainya. Kedua pendekatan lafazh (*thurûq lafzhiyyah*), yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari lafazh-lafazh seperti: menggunakan pendekatan secara *manthuq* (eksplisit) atau *mafhum* (implisit).

Dengan demikian, untuk memahami dan mengetahui perbedaan pendapat dalam penetapan hukum antara ulama Malikiah dan ulama Zhahiriah penulis menggunakan tiga aspek:

1. Aspek dalil, yaitu keterangan yang dijadikan dasar atau alasan suatu kebenaran. Dalam ilmu *ushûl al-fiqh* biasanya diambil berdasarkan dalil *ijmâ'*, *qiyâs*, *istihsân*, *mashlahat al-mursalah*, dan lain-lain;
2. Aspek analisis dalil, yaitu menganalisis jalan pikiran para *fuqahâ* (para ahli hukum) dalam memahami dalil sampai mencapai satu kesimpulan hukum;
3. Aspek pola penetapan hukum, yaitu memahami cara penetapan hukum menurut ulama Malikiah dan Zhahiriah tentang pemanfaatan kulit bangkai.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Penentuan metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu dengan memaparkan pendapat ulama dari Madzhab Maliki dan Madzhab Zhahiri tentang dalil hukum dan metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan dalam menentukan hukum pemanfaatan kulit bangkai.



## 2. Penentuan sumber data

Sumber data yang ditentukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primernya adalah kitab-kitab *fiqh* aliran Malikiyah, yaitu kitab *Mudawwanah al-Kubrâ* (C.D. Maktabah *al-Fiqh wa Ushûluh*) karya 'Abd al-Salâm al-Tanûkhi juz 11 halaman 426-427 dan kitab *Fath al-Rahîm 'alâ Fiqh al-Imâm Mâlik bi al-adillah* karya Muḥammad ibn Aḥmad juz II halaman 8-11. Kemudian sumber data primer untuk aliran Zhahiriah, penulis hanya mengambil kitab *fiqh* karya Ibnu Ḥazm yang mewakili aliran Zhahiriah, yaitu kitab *al-Muhallâ* jilid I halaman 118-124. Sedangkan yang dijadikan sumber data sekundernya adalah kitab-kitab dan buku-buku lain yang dijadikan literatur, baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

## 3. Penentuan jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai dalil dan metode *istinbâth al-aḥkâm*. Data-data tersebut diperoleh melalui informasi yang berkaitan dengan hukum pemanfaatan kulit bangkai menurut ulama dari Madzhab Maliki dan Madzhab Zhahiri dari sumber otentik yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

## 4. Penentuan teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diinventarisir melalui teknik penelitian pustaka (Book Survei), yaitu dengan meneliti pemikiran kedua madzhab tersebut, kemudian dibandingkan sehingga dihasilkan data yang komperatif.

## 5. Analisa data

Setelah data-data tersebut diinventarisir, kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pendapat ulama Malikiyah dan pendapat ulama Zhahiriah tentang hukum pemanfaatan kulit bangkai. Kedua, pendapat-pendapat itu dihubungkan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai rujukan utama atau sumber hukum pada masing-masing madzhab dan aspek-aspek metodologi dalam memahami nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketiga, melakukan perbandingan tentang unsur persamaan dan perbedaan substansi dan metodologi antara ulama Malikiyah dengan ulama Zhahiriah. Keempat, mengambil di antara pendapat dari kedua aliran ulama itu tentang status hukum pemanfaatan kulit bangkai, yang lebih relevan dengan pemanfaatan kulit pada masa sekarang. Kelima, selanjutnya mengambil kesimpulan.

